



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Manyar Kertoadi, Telp. (031) 5924000: Fax (031) 5947890 Surabaya 60117
Email : rsuhajisurabaya@yahoo.com; website : www.rsuhaji.jatimprov.co.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 445/ 269 /102.10/2022

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - c. bahwa berdasarkan Uji Konsekuensi yang dilaksanakan di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur pada tanggal 7 Maret 2021 disepakati jenis informasi yang Dikecualikan Tahun 2021
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Inforasi Nomor 1 Tahun 2010 tentng Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 249);
5. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah sakit Umum Haji Surabaya Nomor 445/969/304/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Dan Standar Prosedur Operasional (SPO) Informasi Publik Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
6. Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi RSUD Haji Provinsi Jawa Timur Tahun 2022


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
- KEDUA : Lembar pengujian Konsekuensi Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran Penetapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 8 Maret 2022

Direktur,



DR. dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19640621 199011 2 001

LAMPIRAN
 PENETAPAN
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 (DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN)**









Pada hari ini, Senin tanggal 07 bulan Maret tahun 2022 bertempat di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur telah dilakukan Pengujian Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:




NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			IMPLIKASI JIKA INFO PENGECUALIAN DIBUKA	IMPLIKASI JIKA INFO DITUTUP	
1.	Dokumen Rekam Medis	- UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 44 ayat (1) - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2) - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j - Permenkes RI Nomor: 269/MENKES/PER/II1/2008 tentang rekam medis pasal 12 ayat (4) & Pasal 13 ayat (2)	Pelanggaran mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan & fisik seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan & fisik seseorang	Tidak terbatas
2.	Hasil Visum	- UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, - Permenkes No.269 Tahun 2008 tentang rekam Medis	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien	Tidak terbatas
3.	Insiden Keselamatan pasien	- UU No.36 Th.2009 Tentang Kesehatan Pasal 59 ayat (1) & Pasal 57 ayat (1) - UU No.44 Th.2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i & Pasal 43 ayat (4) - UU No.29 Th.2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2) - UU No.14 Th.2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf i	Petugas menjadi enggan melaporkan KTD, KNC	Menurunkan angka insiden KTD, KNC serta mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien & tidak untuk menyalahkan orang (non blaming)	Tidak terbatas
4.	Laporan Penggunaan Narkotika dan Psikotropika	UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pasien yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

5.	Biodata Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
7.	Data Usulan Pengangkatan/ mutasi Pegawai dalam jabatan struktural	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
8.	Data Usulan Pengangkatan Pegawai dalam jabatan fungsional	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
9.	Evaluasi Kinerja Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
10.	Daftar STR Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
11.	Evaluasi Penempatan Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
12.	Informasi identitas ASN yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
13.	Proses hukuman disiplin keberatan atas hukuman disiplin pegawai dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin pegawai RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
14.	Nilai Hasil test (Tes Potensi Akademik, Psikotest, Tes Kesehatan dan Wawancara) dalam rangka penerimaan Calon ASN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
15.	Laporan Pengaduan Masyarakat	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Pelanggaran mengungkap data seseorang/keompok masyarakat	Melindungi data seseorang/keompok masyarakat	Tidak terbatas
16.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang bersifat prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas

17.	Surat/dokumen yang diterima RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	
18.	Dokumen Perjanjian Kerjasama Medis dan Non Medis	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Melindungi kerahasiaan dokumen kedua belah pihak yang ada dalam perjanjian kerjasama	
19.	Dokumen Perjanjian Alih Matrial Pengiriman Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Melindungi kerahasiaan dokumen	
20.	Data Hutang Pasien	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Pelanggaran mengungkap rahasia dan kondisi	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Tidak terbatas
21.	Dokumen pertanggungjawaban keuangan/bukti-bukti pengeluaran termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melindungi akuntabilitas keuangan	
22.	Laporan Keuangan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melindungi akuntabilitas keuangan.	
23.	Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, yang mendukung LHA)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Dapat melindungi akuntabilitas keuangan	
24.	Informasi Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Hasil Audit RSUD Haji Provinsi Jawa Timur tahun 2020	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j; 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan Kinerja di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur	1 (satu) tahun setelah pemeriksaan
25.	Informasi mengenai LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tabel di atas telah dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Siti Zaenab Al Chaulany, SE, MSA	Ketua Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)	Bagian PE	1. 
2	Mashudi, SH	Pengadministrasi Umum	Instalasi Rekam Medik	2. 
3	Wahida J, SKM	Analisis Kebijakan Muda	Bagian Keuangan	3. 
4	Atiek Diana, SKM	Analisis kepegawaian Muda	Sub Bagian Kepegawaian	4. 
5	Aris Suhardono, ST	Analisis Kebijakan Muda	Sub Bagian Perlengkapan	5. 
6	Iln Tiarma Uli	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha	6. 
7	AMELIA PUSPITA SARI, S.T., M.SE	Analisis Perencana Pertama	Sub Bagian PE	7. 
8	EKA NORLIALISA, Amd. Kom	Pranata Komputer	Sub Bagian PE	8. 


9	Masrur, SHI, MH	Pranata Humas Muda	Sub Bagian Hukum dan Humas	9. 
10	Dra. Lydia Katharina	Pranata Humas Madya	Sub Bagian Hukum dan Humas	10. 
11	Yunita Putri Wulansari, SKM, Mkes.	Penyuluh Kesehatan	Sub Bagian Hukum dan Humas	11. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
Selaku

Atasan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)



DR. dr. HERLIN FERLIANA, M. Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19640621 199011 2 001